

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 600 /PK/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PONTIANAK
Tentang Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1409

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 52</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas penyedotan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 52</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p align="center">Pasal 60</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan yang disediakan oleh Laboratorium Lingkungan.</p>	<p align="center">Pasal 60</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009.

1
o

				<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbunan sampah kegiatan usaha ke lokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir; c. penyediaan lokasi tempat penampungan sementara; dan d. penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir. <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/ hamparan yang dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

or

		<p>Daerah, terhadap alat penegah kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk petunjuk teknis pemasangan serta penggunaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>(3) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat penegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang terdapat pada bangunan pelayanan umum, perdagangan/tempat usaha, industri dan bangunan bertingkat.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh swasta yang menangani masalah kebakaran..</p>	<p>Daerah, terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk petunjuk teknis pemasangan serta penggunaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>(3) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang terdapat pada bangunan pelayanan umum, perdagangan/tempat usaha, industri dan bangunan bertingkat.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh swasta yang menangani masalah kebakaran..</p>	
		<p>Pasal 45</p> <p>(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 52</p> <p>(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 52</p> <p>(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualian dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 60</p> <p>(2) Obyek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Lingkungan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah.</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten mark

Handwritten mark

		Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.		
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada fasilitas pasar tradisional/ sederhana tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada fasilitas pasar tradisional/ sederhana tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 38</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p> <p>(3) Dikecualikan dari wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan yang menangani masalah pemadam kebakaran swasta yang bersifat sosial.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 46</p> <p>(1) Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati layanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati layanan penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 53</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

14

o

			Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(3) Subyek Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium lingkungan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(3) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan retribusi pelayanan laboratorium lingkungan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; retribusi pengujian kendaraan bermotor; retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; retribusi penggantian biaya cetak peta; retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan retribusi pelayanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekuensi pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekuensi pelayanan, volume sampah serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

hr

at

		yang digunakan dalam penyediaan pelayanan.		
		Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	Perbaiki legal drafting.
		Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.	Pasal 39 Tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	Pasal 47 Tingkat penggunaan jasa retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekuensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan dan ukuran peta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 54 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	Pasal 54 Tingkat penggunaan jasa retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan serta volume limbah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 64 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	Pasal 61 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.	Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diimaksud untuk menutupi.....(seluruh/sebagian) biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persam-pahan/kebersihan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.	Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Handwritten signature

Handwritten mark

	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran penetapan besaran tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.</p>	<p>Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan</p>	<p>Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi dimaksud untuk menutup (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p>Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi dimaksud untuk menutup (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p>Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p>Perbaiki legal drafting</p>

hr

o

		<p>Pasal 55</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.</p> <p>(2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tariff dimaksud untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	<p>Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.</p>
		<p>Pasal 62</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif dan besarnya Struktur tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan pengguna jasa, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. • Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. • Agar ditentukan prinsip penentuan tarif tersebut, untuk menutup seluruh biaya atau sebagian biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:</p> <p>a. lokasi;</p> <p>b. volume sampah/luas bangunan; dan</p> <p>c. jenis kegiatan masyarakat/usaha.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

M

W

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran I

Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:

a. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Restoran:

1. Hotel:

No.	Jenis Hotel	Jumlah kamar	Tarif per bulan
a.	Hotel berbintang		
	1) Hotel Bintang 5	≥ 100 kamar	Rp. 2.000.000,-
	2) Hotel Bintang 4	51 < 100 Kamar	Rp. 1.625.000,-
	3) Hotel Bintang 3	≤ 50 Kamar	Rp. 1.250.000,-
	4) Hotel Bintang 2		Rp. 1.000.000,-
	5) Hotel Bintang 1		Rp. 800.000,-
b.	Hotel Melati	≥ 100 kamar	Rp. 400.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 350.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-
c.	Penginapan/Kost	≥ 100 kamar	Rp. 187.500,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 150.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-

2. Restoran dan Rumah Makan

No.	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Per bulan
a.	Jalan Nasional	≥ 60 Kursi	Rp 500.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 300.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 187.500,-
b.	Jalan Kota	≥ 60 Kursi	Rp 300.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 75.000,-
c.	Jalan lingkungan	≥ 60 Kursi	Rp 187.500,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 62.500,-

3. Pasar

- Pasar besar/Pasar modern seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.000.000,-/bulan;
- Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran I

Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:

a. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Restoran:

1. Hotel:

No.	Jenis Hotel	Jumlah kamar	Tarif per bulan
a.	Hotel berbintang		
	1) Hotel Bintang 5	≥ 100 kamar	Rp. 2.000.000,-
	2) Hotel Bintang 4	50 < 100 Kamar	Rp. 1.625.000,-
	3) Hotel Bintang 3	≤ 50 Kamar	Rp. 1.250.000,-
	4) Hotel Bintang 2		Rp. 1.000.000,-
	5) Hotel Bintang 1		Rp. 800.000,-
b.	Hotel Melati	≥ 100 kamar	Rp. 400.000,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 350.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-
c.	Penginapan/Kost	≥ 100 kamar	Rp. 187.500,-
		51 < 100 Kamar	Rp. 150.000,-
		≤ 50 Kamar	Rp. 125.000,-

2. Restoran dan Rumah Makan

No.	Lokasi	Jumlah Kursi	Tarif Per bulan
a.	Jalan Nasional	≥ 60 Kursi	Rp 500.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 300.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 187.500,-
b.	Jalan Kota	≥ 60 Kursi	Rp 300.000,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 75.000,-
c.	Jalan lingkungan	≥ 60 Kursi	Rp 187.500,-
		31 < 60 Kursi	Rp 125.000,-
		≤ 30 Kursi	Rp 62.500,-

3. Pasar

- Pasar besar/Pasar modern seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp.5.000.000,-/bulan;
- Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan

Perbaiki legal drafting.

		<p>Rp.2.500.000,-/bulan; dan</p> <p>c. Pasar kecil seperti Minimarket dikenakan Rp.300.000,-/bulan.</p> <p>4. Usaha Kesehatan Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 40 M² dikenakan Retribusi sebesar Rp.300.000,-/bulan.</p> <p>5. Kantor: a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.187.500,-/bulan; b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan; dan c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 150.000 / bulan.</p> <p>6. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Perdagangan: a. Usaha jasa dan perdagangan / toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan; b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,-/hari atau Rp.0.000,-/bulan-5 c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian, dan Rp.5.000,-/hari untuk buah lainnya; dan d. Setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp.150.000,- per-unit bangunan yang klasifikasi tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>b. Retribusi Kebersihan untuk pemukiman/perumahan: 1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elite. a. Untuk rumah bertingkat Rp.15.000,-/bulan b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.11.500,-/bulan 2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah kompleks-kompleks perumahan. a. Untuk rumah bertingkat Rp.11.500,-/bulan.</p>	<p>Rp.2.500.000,-/bulan; dan</p> <p>c. Pasar kecil seperti Minimarket dikenakan Rp.300.000,-/bulan.</p> <p>4. Usaha Kesehatan Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 40 M² dikenakan Retribusi sebesar Rp.300.000,-/bulan.</p> <p>5. Kantor: a. Kantor sesuai jenis sejenis PT, Travel, Bank Rp.187.500,-/bulan; b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan; dan c. Kantor pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp. 150.000 / bulan.</p> <p>6. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Perdagangan: a. Usaha jasa dan perdagangan / toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.40.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.125.000,-/bulan; b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.2.000,-/hari atau Rp.....,-/bulan. c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian, dan Rp.5.000,-/hari untuk buah lainnya; dan d. Setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif,- per-unit bangunan.</p> <p>b. Retribusi Kebersihan untuk pemukiman/perumahan: 1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan kompleks perumahan elite. a. Untuk rumah bertingkat Rp.15.000,-/bulan b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.11.500,-/bulan 2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah kompleks-kompleks perumahan. a. Untuk rumah bertingkat Rp.11.500,-/bulan.</p>	<p>Tarif untuk usaha kesehatan agar dilengkapi dengan usaha kesehatan yang memiliki luas lebih dari 40 M²</p> <p>Perbaiki legal drafting.</p> <p>Agar diperbaiki tarif retribusi perbulan yang dikenakan.</p> <p>Tarif PDRD harus ditetapkan secara definitif dalam Perda, sehingga bukan menggunakan tarif maksimal.</p>
--	--	---	--	--

M

co

		<p>b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.500,-/bulan</p> <p>3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman / gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II.</p> <p>a. Untuk rumah bertingkat Rp.5.500,-/bulan.</p> <p>b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.500,-/bulan.</p> <p>c. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp.20.000,-/kubik ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah, adapun biaya sewa kendaraan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Fuso Rp. 75.000,-/jam;</p> <p>2. Dump truck Rp. 45.000,-/jam;</p> <p>3. Arm roll/container Rp. 45.000,-/jam;</p> <p>4. Vaccum truck Rp. 45.000,-/jam;</p> <p>5. Pick up Rp. 10.000,-/jam; dan</p> <p>6. Kendaraan roda tiga Rp. 10.000,-/jam.</p> <p>d. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp10.000,-/m³.</p>	<p>b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.500,-/bulan</p> <p>3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman / gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II.</p> <p>a. Untuk rumah bertingkat Rp.5.500,-/bulan.</p> <p>b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.2.500,-/bulan.</p> <p>c. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dengan jasa pengangkutan sebagai berikut:</p> <p>1. Fuso Rp.,-/pengangkutan;</p> <p>2. Dump truck Rp.,-/pengangkutan ;</p> <p>3. Arm roll/container Rp.,-/pengangkutan ;</p> <p>4. Vaccum truck Rp.,-/pengangkutan ;</p> <p>5. Pick up Rp.,-/pengangkutan ; dan</p> <p>6. Kendaraan roda tiga Rp.,-/pengangkutan .</p> <p>d. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp10.000,-/m³.</p>	<p>Untuk tarif pengangkutan hendaknya hanya berdasarkan volume sampah yang diangkut (sesuai masing-masing tipe kendaraan) dan frekuensi pengangkutan, bukan berdasarkan sewa kendaraan.</p>
		<p>Pasal 16</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 17</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran II</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:</p> <p>a. kendaraan tronton, gandengan bus antar negara, dan lain-lain yang sejenis Rp.10.000,- sekali parkir;</p> <p>b. kendaraan roda enam keatas Rp. 6.000,- sekali parkir;</p> <p>c. kendaraan roda empat:</p> <p>1. truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp. 5.000,- sekali</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran II</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:</p> <p>a. kendaraan tronton, gandengan bus antar negara, dan lain-lain yang sejenis Rp.10.000,- sekali parkir;</p> <p>b. kendaraan roda enam keatas Rp. 6.000,- sekali parkir;</p> <p>c. kendaraan roda empat:</p> <p>1. truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp. 5.000,- sekali</p>	

h

		<p>parkir.</p> <p>2. pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp. 3.000,- sekali parkir.</p> <p>3. kendaraan diluar huruf a dan huruf b Rp. 3.000,- sekali parkir.</p> <p>d. kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,- sekali parkir;</p> <p>e. kendaraan roda empat parkir tidak tetap:</p> <p>a. kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen Rp. 600.000,- perbulan/kendaraan.</p> <p>b. kendaraan roda enam Rp. 300.000,-/perbulan/kendaraan.</p> <p>c. kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan angka 2 Rp. 100.000,- perbulan/kendaraan.</p> <p>f. untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekuensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 200% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.</p> <p>g. tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh walikota.</p>	<p>parkir.</p> <p>2. pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp. 3.000,- sekali parkir.</p> <p>3. kendaraan diluar huruf a dan huruf b Rp. 3.000,- sekali parkir.</p> <p>d. kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,- sekali parkir;</p> <p>e. kendaraan roda empat parkir tidak tetap:</p> <p>a. kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen Rp. 600.000,- perbulan/kendaraan.</p> <p>b. kendaraan roda enam Rp. 300.000,-/perbulan/kendaraan.</p> <p>c. kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan angka 2 Rp. 100.000,- perbulan/kendaraan.</p> <p>f. untuk tarif parkir di tepi jalan umum di... ditetapkan tarifnya 200% dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.</p> <p>g. Dihapus.</p>	<p>Tarif PDRD harus ditetapkan secara definitif dalam Perda, sehingga hendaknya lokasi penentuan tarif 200% tersebut disebutkan definitif di dalam Perda.</p>															
		<p>Pasal 25</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:</p> <p>a. surat penunjukan tempat usaha;</p> <p>b. tempat berdagang/berusaha; dan</p> <p>c. jenis tempat berdagang.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>															
		<p>Pasal 26</p> <p>Besaran tarif pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Surat Penunjukan Tempat Usaha bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional:</p> <table border="1" data-bbox="459 1098 1120 1181"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS TEMPAT USAHA</th> <th>BESARAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 250.000,-/Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Los</td> <td>Rp. 150.000,-/Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pendaftaran ulang (her registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha:</p> <table border="1" data-bbox="459 1276 1120 1332"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS TEMPAT USAHA</th> <th>BESARAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 150.000,-/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF	1.	Kios	Rp. 250.000,-/Tahun	2.	Los	Rp. 150.000,-/Tahun	NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF	1.	Kios	Rp. 150.000,-/Tahun	<p>Pasal 26</p> <p>Besaran tarif pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Dihapus</p> <p>b. Dihapus</p> <p>c. Dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya (seperti Surat Keterangan sebagai perjanjian penggunaan tempat usaha) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha. • Pemberian surat tersebut sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar per periode tertentu. • Balik nama atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF																	
1.	Kios	Rp. 250.000,-/Tahun																	
2.	Los	Rp. 150.000,-/Tahun																	
NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF																	
1.	Kios	Rp. 150.000,-/Tahun																	

2.	Los	Rp. 100.000,-/Tahun
----	-----	---------------------

b. Denda keterlambatan pendaftaran ulang (her registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 100.000,-/Tahun
2.	Los	Rp. 75.000,-/Tahun

c. Balik nama/Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 250.000,-/Tahun
2.	Los	Rp. 150.000,-/Tahun

d. Retribusi bulanan toko:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Toko berlantai 1	Rp. 200.000,-/Bulan
2.	Toko berlantai 2	Rp. 250.000,-/Bulan
3.	Toko berlantai 3	Rp. 350.000,-/Bulan

e. Retribusi pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 3.000,-/Hari
2.	Los	Rp. 2.000,-/ Hari
3.	Tenda	Rp. 2.000,-/ Hari
4.	Bakulan/hamparan	Rp. 2.000,-/ Hari

f. Besarnya tarif retribusi keramaian pasar dan pengelolaan WC Umum di lingkungan pasar rakyat ditetapkan sebagai berikut:

1. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berjualan buah, mainan, pakaian, makanan/minuman dan/atau cafe yang menyediakan tempat makan/minum di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 10.000/hari;

d. Retribusi bulanan toko:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Toko berlantai 1	Rp. 200.000,-/Bulan
2.	Toko berlantai 2	Rp. 250.000,-/Bulan
3.	Toko berlantai 3	Rp. 350.000,-/Bulan

e. Retribusi pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:

NO.	JENIS TEMPAT USAHA	BESARAN TARIF
1.	Kios	Rp. 3.000,-/Hari
2.	Los	Rp. 2.000,-/ Hari
3.	Tenda	Rp. 2.000,-/ Hari
4.	Bakulan/hamparan	Rp. 2.000,-/ Hari

f. Besarnya tarif retribusi di lingkungan pasar rakyat ditetapkan sebagai berikut:

1. **Dihapus;**
2. **Dihapus;**

- Retribusi atas pelayanan pasar hanya dikenakan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Bangunan/tempat usaha/kegiatan perdagangan yang berada dalam radius

<ol style="list-style-type: none"> 2. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berjualan menggunakan gerobak/sepeda/kereta dorong dan lain-lain di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 5.000,-/hari; 3. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berusaha di fasilitas umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berdagang/berjualan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 5.000,-/hari; 4. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang mengelola/mengurus/menjaga Wc umum (toilet) di lingkungan pasar rakyat yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 10.000,-/unit/hari; 5. Orang pribadi, kelompok, perusahaan dan/atau badan yang melakukan kegiatan promosi, bazar, pameran sayembara, festival, pertunjukan dan lain-lain, di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, harus mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dan dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 50.000,-/m2/hari; 6. Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya tanpa persetujuan dari instansi terkait; 7. Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha sebelumnya; dan 8. Dilarang menyewakan atau memperjual belikan kios/los kepada pihak lain tanpa persetujuan dari instansi terkait, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak berhak untuk mengambil alih kios/los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios/los tersebut dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang berdagang/berusaha di fasilitas umum yang telah dilakukan penataan dan telah ditetapkan sebagai tempat berdagang/berjualan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 5.000,-/hari. 4. Orang pribadi, kelompok dan/atau badan yang mengelola/mengurus/menjaga Wc umum (toilet) di lingkungan pasar rakyat yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak, dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 10.000,-/unit/hari; 5. Orang pribadi, kelompok, perusahaan dan/atau badan yang melakukan kegiatan promosi, bazar, pameran sayembara, festival, pertunjukan dan lain-lain, di halaman parkir dan/atau area di lingkungan sekitar pasar rakyat, harus mendapatkan izin tertulis dari instansi terkait dan dikenakan tarif Retribusi Harian Pasar sebesar Rp. 50.000,-/m2/hari; 6. Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya sehingga los/kios berubah dari bentuk aslinya tanpa persetujuan dari instansi terkait; 7. Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha sebelumnya; dan 8. Dilarang menyewakan atau memperjual belikan kios/los kepada pihak lain tanpa persetujuan dari instansi terkait, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak berhak untuk mengambil alih kios/los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios/los tersebut dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi 	<p>tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan perdagangan di tepi jalan yang menggunakan kendaraan dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya formulir permohonan; b. biaya penggantian buku lulus uji; c. biaya penggantian tanda uji; 	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

M

o

- d. biaya kartu induk;
e. biaya jasa uji; dan
f. biaya emisi gas buang.

Pasal 34

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran IV

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

a. pengujian pertama kali (untuk kendaraan baru):

No	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/Gan dengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Buku Lulus Uji	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Kartu Induk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
6.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	100.000	125.000	175.000	200.000	200.000

b. uji Berkala

No.	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/Gan dengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
4.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	65.000	90.000	140.000	165.000	165.000

c. penggantian Buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- per buku lulus uji.

Pasal 34

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran IV

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

a. pengujian pertama kali (untuk kendaraan baru):

No	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/Gan dengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Buku Lulus Uji	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Kartu Induk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
6.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	100.000	125.000	175.000	200.000	200.000

b. uji Berkala

No.	Sarana Uji	JBB s/d 5000 (Rp.)	JBB s/d 10000 (Rp.)	JBB s/d 20000 (Rp.)	JBB >20000 (Rp.)	Tempelan/Gan dengan (Rp.)
1.	Formulir	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Tanda Uji	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Jasa Uji	25.000	50.000	100.000	125.000	150.000
4.	Emisi Gas Buang	25.000	25.000	25.000	25.000	-
	Jumlah	65.000	90.000	140.000	165.000	165.000

c. penggantian Buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- per buku lulus uji.

<p>d. uji penghapusan:</p> <table border="1" data-bbox="443 320 1115 469"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kendaraan bermotor roda 2 (dua)</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kendaraan bermotor roda 4 (empat)</td> <td>Rp. 200.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kendaraan bermotor roda 6 (enam)</td> <td>Rp. 300.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kendaraan bermotor roda 6 ke atas</td> <td>Rp. 400.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Bagi kendaraan bermotor yang mutasi, numpang uji dan melakukan pengujian menggunakan unit pengujian keliling, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="443 624 1115 699"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dalam daerah satu Provinsi</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luar Provinsi</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	No.	Jenis Kendaraan	Biaya	1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 100.000	2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 150.000	3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 200.000	4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 300.000	5.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 400.000	No	Lokasi	Biaya	1.	Dalam daerah satu Provinsi	Rp. 50.000	2.	Luar Provinsi	Rp. 75.000	<p>d. Dihapus:</p> <p>e. Bagi kendaraan bermotor yang mutasi, numpang uji dan melakukan pengujian menggunakan unit pengujian keliling, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1144 608 1816 683"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Biaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dalam daerah satu Provinsi</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Luar Provinsi</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	No	Lokasi	Biaya	1.	Dalam daerah satu Provinsi	Rp. 50.000	2.	Luar Provinsi	Rp. 75.000	<p>Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan persyaratan teknis; Pengujian laik jalan; dan Pemberian tanda lulus uji. <p>Dengan demikian, penghapusan tidak termasuk ke dalam objek retribusi pengujian kendaraan bermotor.</p>
No.	Jenis Kendaraan	Biaya																																				
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 100.000																																				
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 150.000																																				
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 200.000																																				
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 300.000																																				
5.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 400.000																																				
No	Lokasi	Biaya																																				
1.	Dalam daerah satu Provinsi	Rp. 50.000																																				
2.	Luar Provinsi	Rp. 75.000																																				
No	Lokasi	Biaya																																				
1.	Dalam daerah satu Provinsi	Rp. 50.000																																				
2.	Luar Provinsi	Rp. 75.000																																				
<p>Pasal 41</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																				
<p>Pasal 42</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran V</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																				

hs

o

No	Jenis	Ukuran	Tarif	Masa Retribusi
1.	a. Alat Penanggulangan kebakaran (APAR) : - Jenis air bertekanan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 3.000,- Rp. 7.500,-	6 Bulan
	- Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan	Sampai dengan 9 liter Di atas 9 Liter	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	
	- Jenis busa mekanik	Sampai dengan 9 Liter Di atas 9 liter	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner gas, dll)	Sampai dengan 6 Kg Di atas 6 kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis berbahan cairan kimia (halon dll)	Sampai dengan 9 Kg Di atas 9 Kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-	
	- Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)	Sampai dengan 6 kg Di atas 6 kg	Rp. 4.000,- Rp. 10.000,-	
	b. Springkler	Per titik	Rp. 2.500,-	
c. Hydrant	Per titik	Rp. 10.000,-		
d. Mesin pompa kebakaran	Per unit	Rp. 50.000,-		
e. Tabung supresi	Per unit	Rp. 50.000,-		
2.	Alat pencegah kebakaran	Per titik	Rp. 2.500,-	
	a. Smoke/Heat detector b. Alarm	Per titik	Rp. 2.500,-	

M

or

		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:</p> <p>a. jenis peta; b. bentuk peta; c. ukuran peta; dan d. pemeliharaan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																					
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran VI</p> <p>Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO.</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th colspan="4">BENTUK</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">DIGITAL (RP)</th> <th colspan="3">CETAK (RP)</th> </tr> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peta Foto</td> <td>400.000</td> <td>250.000</td> <td>150.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Peta Dasar</td> <td>300.000</td> <td>250.000</td> <td>150.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Peta Tematik</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>150.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Peta Teknis</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>150.000</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	BENTUK				DIGITAL (RP)	CETAK (RP)			A1	A2	A3	1.	Peta Foto	400.000	250.000	150.000	75.000	2.	Peta Dasar	300.000	250.000	150.000	75.000	3.	Peta Tematik	250.000	250.000	150.000	75.000	4.	Peta Teknis	250.000	250.000	150.000	75.000	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS	BENTUK																																							
		DIGITAL (RP)			CETAK (RP)																																				
			A1	A2	A3																																				
1.	Peta Foto	400.000	250.000	150.000	75.000																																				
2.	Peta Dasar	300.000	250.000	150.000	75.000																																				
3.	Peta Tematik	250.000	250.000	150.000	75.000																																				
4.	Peta Teknis	250.000	250.000	150.000	75.000																																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pembayaran retribusi dilakukan dikantor Bappeda Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan:</p> <p>a. volume tinja yang disedot; dan b. jarak sedot.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																					
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Besaran tarif retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran VII</p> <p>Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:</p> <p>a. setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 30 meter dikenakan tarif sebesar Rp. 300.000,-/2000 m³ dan untuk tarif sebesar Rp. 600.000,-/4.000 m³.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																					

- b. Pembuangan limbah tinja ketempat pembuangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi pengelolaan lumpur tinja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/sedot.
- c. Pengangkutan dan pembuangan melalui WC mobil umum:
1. Penggunaan tempat buangan air kecil sebesar Rp. 500,-/orang.
 2. penggunaan tempat buangan air besar Rp. 1.000,-/orang.

Pasal 63

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran VIII

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

I. Jasa Pengujian Per Parameter

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
a.	Air/Air Limbah :		
1.	Temperatur	per contoh	25.000,-
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	per contoh	30.000,-
3.	Residu Terlarut (TDS)	per contoh	30.000,-
4.	Turbiditi (Kekeruhan)	per contoh	25.000,-
5.	Alkalinitas	per contoh	30.000,-
6.	pH	per contoh	25.000,-
7.	BOD	per contoh	90.000,-105.000,-
8.	COD	per contoh	25.000,-
9.	DO	per contoh	35.000,-
10.	Nitrat sebagai NO ₃ -N	per contoh	35.000,-
11.	Nitrit sebagai NO ₂ -N	per contoh	90.000,-
12.	Amoniak (NH ₃ -N)	per contoh	30.000,-
13.	Besi (Fe)	per contoh	30.000,-
14.	Mangan (Mn)	per contoh	30.000,-
15.	Seng (Zn)	per contoh	30.000,-
16.	Tembaga (Cu)	per contoh	30.000,-
17.	Kadmium (Cd)	per contoh	30.000,-
18.	Timbal (Pb)	per contoh	75.000,-
19.	Arsen (As)	per contoh	105.000,-
20.	Merkuri (Hg)	per contoh	115.000,-
21.	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	per contoh	40.000,-

Pasal 63

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran VIII

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

I. Jasa Pengujian Per Parameter

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
a.	Air/Air Limbah :		
1.	Temperatur	per contoh	25.000,-
2.	Residu Tersuspensi (TSS)	per contoh	30.000,-
3.	Residu Terlarut (TDS)	per contoh	30.000,-
4.	Turbiditi (Kekeruhan)	per contoh	25.000,-
5.	Alkalinitas	per contoh	30.000,-
6.	pH	per contoh	25.000,-
7.	BOD	per contoh	90.000,-105.000,-
8.	COD	per contoh	25.000,-
9.	DO	per contoh	35.000,-
10.	Nitrat sebagai NO ₃ -N	per contoh	35.000,-
11.	Nitrit sebagai NO ₂ -N	per contoh	90.000,-
12.	Amoniak (NH ₃ -N)	per contoh	30.000,-
13.	Besi (Fe)	per contoh	30.000,-
14.	Mangan (Mn)	per contoh	30.000,-
15.	Seng (Zn)	per contoh	30.000,-
16.	Tembaga (Cu)	per contoh	30.000,-
17.	Kadmium (Cd)	per contoh	30.000,-
18.	Timbal (Pb)	per contoh	75.000,-
19.	Arsen (As)	per contoh	105.000,-
20.	Merkuri (Hg)	per contoh	115.000,-
21.	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	per contoh	40.000,-

- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU 28/2009.
- Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

22.	Klorida (Cl)	per contoh	40.000,-
23.	Sianida (CN)	per contoh	135.000,-
24.	Fluorida (F)	per contoh	30.000,-
25.	Klorin Bebas (Cl ₂)	per contoh	30.000,-
26.	Sulfat	per contoh	125.000,-
27.	Minyak dan lemak	per contoh	60.000,-
28.	Detergen sebagai MBAS	per contoh	125.000,-
29.	Fenol	per contoh	

30.	Kesadahan	per contoh	30.000,-
31.	Nikel	per contoh	30.000,-
32.	Selenium	per contoh	30.000,-
33.	Natrium	per contoh	30.000,-
34.	Barium	per contoh	60.000,-
35.	Boron	per contoh	35.000,-
36.	Chrom Total	per contoh	115.000,-
37.	Total Fosfat sbg P	per contoh	30.000,-
38.	Nitrogen Organik	per contoh	85.000,-
39.	Kobalt (Co)	per contoh	30.000,-
40.	H ₂ S	per contoh	95.000,-
41.	Salinitas	per contoh	25.000,-
42.	Stanum (Sn)	per contoh	75.000,-
43.	Nitrogen	per contoh	65.000,-
44.	Zat Organik	per contoh	30.000,-
45.	TOC	per contoh	195.000,-

b. Udara Ambien			
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	per contoh	75.000,-
2.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	75.000,-
3.	Nitrogen Monoksida (NO ₂)	per contoh	75.000,-
4.	Oksidan (O ₃)	per contoh	75.000,-
5.	PM 10 (Partikel < 10 µm)	per contoh	600.000,-
6.	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm)	per contoh	600.000,-
7.	Debu (TSP)	per contoh	400.000,-
8.	Kebisingan	per contoh	75.000,-

c. Udara Emisi			
Nitrogen Oksida (NO _x)			
Opasitas			
1.	Partikulat	per contoh	180.000,-
2.	Sulfur Dioksida (SO _x)	per contoh	120.000,-
3.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	300.000,-
4.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	per contoh	200.000,-
5.	(H ₂ S)	per contoh	75.000,-
6.	Timah Hitam (Pb)	per contoh	110.000,-
7.		per contoh	150.000,-
Tanah			

22.	Klorida (Cl)	per contoh	40.000,-
23.	Sianida (CN)	per contoh	135.000,-
24.	Fluorida (F)	per contoh	30.000,-
25.	Klorin Bebas (Cl ₂)	per contoh	30.000,-
26.	Sulfat	per contoh	125.000,-
27.	Minyak dan lemak	per contoh	60.000,-
28.	Detergen sebagai MBAS	per contoh	125.000,-
29.	Fenol	per contoh	

30.	Kesadahan	per contoh	30.000,-
31.	Nikel	per contoh	30.000,-
32.	Selenium	per contoh	30.000,-
33.	Natrium	per contoh	30.000,-
34.	Barium	per contoh	60.000,-
35.	Boron	per contoh	35.000,-
36.	Chrom Total	per contoh	115.000,-
37.	Total Fosfat sbg P	per contoh	30.000,-
38.	Nitrogen Organik	per contoh	85.000,-
39.	Kobalt (Co)	per contoh	30.000,-
40.	H ₂ S	per contoh	95.000,-
41.	Salinitas	per contoh	25.000,-
42.	Stanum (Sn)	per contoh	75.000,-
43.	Nitrogen	per contoh	65.000,-
44.	Zat Organik	per contoh	30.000,-
45.	TOC	per contoh	195.000,-

b. Udara Ambien			
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	per contoh	75.000,-
2.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	75.000,-
3.	Nitrogen Monoksida (NO ₂)	per contoh	75.000,-
4.	Oksidan (O ₃)	per contoh	75.000,-
5.	PM 10 (Partikel < 10 µm)	per contoh	600.000,-
6.	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm)	per contoh	600.000,-
7.	Debu (TSP)	per contoh	400.000,-
8.	Kebisingan	per contoh	75.000,-

c. Udara Emisi			
Nitrogen Oksida (NO _x)			
Opasitas			
1.	Partikulat	per contoh	180.000,-
2.	Sulfur Dioksida (SO _x)	per contoh	120.000,-
3.	Karbon Monoksida (CO)	per contoh	300.000,-
4.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	per contoh	200.000,-
5.	(H ₂ S)	per contoh	75.000,-
6.	Timah Hitam (Pb)	per contoh	110.000,-
7.		per contoh	150.000,-
Tanah			

M

o

d.	Ph Air		
1.	Nitrogen Total	per contoh	35.000,-
2.	Kapasitas Tukar Kation	per contoh	100.000,-
3.	Logam-logam Berat (Pb, Cu,Cd,Zn)	per contoh	100.000,-
4.		per contoh	120.000,-
5.	Tekstur (pasir, debu, liat)	per contoh	90.000,-

d.	Ph Air		
1.	Nitrogen Total	per contoh	35.000,-
2.	Kapasitas Tukar Kation	per contoh	100.000,-
3.	Logam-logam Berat (Pb, Cu,Cd,Zn)	per contoh	100.000,-
4.		per contoh	120.000,-
5.	Tekstur (pasir, debu, liat)	per contoh	90.000,-

II. Jasa Pengujian Limbah Per Komoditi

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Air Limbah Industri Minyak Sawit	per contoh	400.000,-
2.	Air Limbah Industri Karet	per contoh	400.000,-
3.	Air Limbah Industri Kayu Lapis	per contoh	450.000,-
4.	Air Limbah Pengolahan Kelapa	per contoh	400.000,-
5.	Air Limbah Pengolahan Kedelai	per contoh	300.000,-
6.	Air Limbah Peternakan Sapi & Babi	per contoh	350.000,-
7.		per contoh	500.000,-
8.	Air Limbah Minyak Goreng	per contoh	500.000,-
9.	Air Limbah Hotel	per contoh	550.000,-
10.	Air Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (domestik)	per contoh	450.000,-
11.	Air Limbah Pemotongan Hewan	per contoh	300.000,-
	Air Limbah Domestik		

III. Jasa Pengambilan Contoh

No	Parameter Uji	Satuan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota Jasa sampling Air/Air Limbah	per titik	100.000,-
1.	Luar Kota Jasa sampling Air/Air Limbah	per titik	100.000,-
2.	Transportasi : a. Darat/Mobil Lab b. Udara/Laut c. Di Lokasi	per unit/hari per tiket	Sesuai harga tiket + airport tax Difasilitasi pengguna jasa
3.	Akomodasi a. Hotel/penginapan b. Mess Perusahaan	per orang/hari per orang/hari	Sesuai tarif setempat Difasilitasi pengguna jasa
4.	Uang Harian Petugas (2 orang)	per orang/hari	Sesuai standar

II. Dihapus.

III. Dihapus.

Pengujian limbah bukan merupakan bagian dari pelayanan jasa kesehatan masyarakat.

Pengujian limbah bukan merupakan bagian dari pelayanan jasa kesehatan masyarakat.

		Masa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah perbulan untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, daerah perdagangan dan daerah pemukiman.		Tahun 2009.
		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah/air buangan dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada petugas pelayanan.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal sebagaimana di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, daerah perdagangan dan daerah pemukiman dilakukan secara tunai oleh wajib pajak kepada PD yang mengelola retribusi dan/atau melalui jasa pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 18</p> <p>Masa retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 19</p> <p>Tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan ditempat pelayanan parkir dan/atau di kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga, namun tarif yang dikenakan harus sesuai dengan Perda. • Perlu mempertimbangkan bentuk lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dan pertanggung-jawaban keuangan Pemda.
		<p>Pasal 27</p> <p>Masa retribusi pelayanan pasar adalah:</p> <p>a. terhadap bangunan kios, los, tendanisasi diatas tanah milik pemerintah kota dan pedagang kaki lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak didalam maupun diluar kawasan pasar tradisional), masa retribusinya adalah perhari.</p> <p>b. terhadap Surat Penunjukkan Tempat Usaha, masa retribusinya 1 (satu) tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali.</p> <p>c. balik Nama/Pemindahan Hak atas Izin Pemakaian Tempat Usaha di Pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masa retribusinya setiap terjadi pemindahan hak.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>Masa retribusi pelayanan pasar adalah perhari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya (seperti Surat Keterangan sebagai perjanjian penggunaan tempat usaha) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha. • Pemberian surat tersebut sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar per periode tertentu.

Ar

at

				<ul style="list-style-type: none"> Balik nama atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
		<p>Pasal 28</p> <p>Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 35</p> <p>Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 36</p> <p>Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara tunai sebelum pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 43</p> <p>Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk alat pencegahan dan alat penanggulangan kebakaran selain alat pemadam api ringan (APAR), ditetapkan selama 1 (satu) tahun; dan untuk alat pemadam api ringan (APAR) ditetapkan selama 6 (enam) bulan. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 44</p> <p>Pembayaran retribusi dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 58</p> <p>Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah setiap hari pelayanan yang diberikan.</p> <p>Pasal 59</p> <p>Pembayaran Retribusi dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten signature

Handwritten mark

10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRASI Pasal 68</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA Pasal 80</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara.</p>	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA Pasal 80</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Handwritten signature

Handwritten mark

12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Handwritten mark

Handwritten mark

14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap orang pribadi, Badan atau Kegiatan Usaha yang menguasai atau mengelola kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan dan bangunan hotel wajib memelihara kebersihan lingkungan.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan sampai dengan menyediakan container sendiri</p>	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 17 December 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

Ria

Ria Sartika Azahari M